



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA BATU ENGAU PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, maka perlu dibentuk Rumah Sakit Kelas D Pratama Batu Engau pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Rumah Sakit Kelas D Batu Engau Pratama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA BATU ENGAU PADA DINAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.
6. Rumah Sakit Kelas D Pratama Batu Engau yang selanjutnya disebut RS Kelas D Pratama Batu Engau adalah unit organisasi pada Dinas Kesehatan adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan upaya kesehatan perorangan dan pelayanan rujukan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RS Kelas D Pratama Batu Engau.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi RS Kelas D Pratama Batu Engau terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Direktur RS Kelas D Pratama Batu Engau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Paser;
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Paser.
- (4) Bagan struktur organisasi RS Kelas D Pratama Batu Engau tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Paser ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) RS Kelas D Pratama Batu Engau adalah penunjang operasional dinas dalam pelayanan upaya kesehatan perorangan dan pelayanan rujukan sesuai jenis pelayanan yang ada.
- (2) RS Kelas D Pratama Batu Engau dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

RS Kelas D Pratama Batu Engau mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. penyelenggaraan pengobatan dan pemulihan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penapisan teknologi bidang kesehatan secara selektif sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan rumah sakit dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RS Kelas D Pratama Batu Engau mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan kesehatan rumah sakit;
- b. menyusun rencana kerja serta anggaran pendapatan belanja;
- c. menyelenggarakan perencanaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
- d. menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, kebidanan, keperawatan dan pelayanan medik;
- e. menyelenggarakan pelayanan penunjang klinik dan non klinik;
- f. menyelenggarakan pelayanan rawat inap;
- g. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam bidang pelayanan kesehatan;
- h. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, penunjang dan peralatan medik dengan menggunakan sumber daya yang ada sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- i. mengendalikan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pemantauan kegiatan;
- j. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga; dan
- k. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja.

Bagian Ketiga
Rincian Tugas
Paragraf 1
Direktur
Pasal 7

Direktur RS Kelas D Pratama Batu Engau mempunyai rincian tugas :

- a. pelaksanaan penetapan rencana kebijakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan RS Kelas D Pratama Batu Engau;
- b. pelaksanaan kordinasi dengan instansi lain terkait dengan ketugasan RS Kelas D Pratama Batu Engau;
- c. pelaksanaan mendistribusikan tugas, sumber daya dan tanggung jawab kepada Sub Bagian Tata Usaha;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan;
- f. penyampaian dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :

- a. pelaksanaan mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan pelaksanaan umum;
- b. pelaksanaan perencanaan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan subbagian;
- c. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB), Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) agar tercipta sinkronisasi dan kesesuaian penyusunan anggaran dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan umum;
- e. pelaksanaan menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
- f. pelaksanaan memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- g. pelaksanaan pelayanan keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan serta sarana prasarana kantor;
- h. pelaksanaan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- j. penyiapan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan RS Kelas D Pratama Batu Engau dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RS Kelas D Pratama Batu Engau.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) RS Kelas D Pratama Batu Engau dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan rumah sakit dilakukan oleh jabatan fungsional yang dikelompokkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam menjalankan fungsinya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Direktur RS Kelas D Pratama Batu Engau.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Medis dan Paramedis ditugaskan oleh Kepala Direktur RS Kelas D Pratama Batu Engau sesuai kompetensi dan kebutuhan.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 10

Eselonisasi jabatan RS Kelas D Pratama Batu Engau pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser terdiri atas :

- a. Direktur RS Kelas D Pratama Batu Engau sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), merupakan jabatan Fungsional; dan
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha pada sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), merupakan jabatan struktural eselon IV b atau jabatan pengawas.

BAB VII PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas Direktur RS Kelas D Pratama Batu Engau, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan RS Kelas D Pratama Batu Engau diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 13

Peraturan Bupati Paser ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Paser

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Mei 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA BATU ENGAU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA
BATU ENGAU



BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI